

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 83 TAHUN 2004 SERI E.16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 63 TAHUN 2004

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DPRD
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Rakyat Daerah, perlu mengatur Protokol dan Keuangan DPRD Kabupaten Cirebon
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DAN

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;

- b. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- e. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
- f. Sekretariat DPRD sebagai pendukung DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
- g. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;
- h. Kedudukan Protokol adalah Kedudukan yang diberikan kepada Seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
- i. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan; ikannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat;
- j. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Daerah dan undangan lainnya;
- k. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
- l. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- m. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- n. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Cirebon sebagai pejabat daerah otonom;
- p. Instansi Vertikal adalah Perangkat Wilayah dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Cirebon;
- q. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- r. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
- s. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

- t. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
- u. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan keluarga, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
- v. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
- w. Belanja Penunjang Kegiatan adalah Belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, dan wewenang DPRD;
- x. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN DAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah,
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghancurkan Pejabat Pemerintah.
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Daerah.

Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya;

Pasal 4

Jenis Rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa.

Pasal 5

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD,
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD di belakang sebelah kiri Wakil Ketua DPRD;
- f. Peninjau dan undangan ditempatkan sesuai dengan kondisi ruangan.

Pasal 6

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Bupati dan Wakil Bupati;

Pasal 7

Tata Tempat dalam acara rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- b. Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemandu duduk disebelah kanan Bupati;
- c. Anggota DPRD Lama dan Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji duduk ditempat yang telah disediakan;
- d. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- e. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk sebagai pemandu Sumpah/Janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- f. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
- g. Rohaniwan dan undangan duduk di tempat yang telah sediakan
- h. Setelah pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD lama berganti tempat duduk dengan Anggota DPRD yang baru mengambil Sumpah/Janji sesuai dengan tempat yang telah disediakan.
- i. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 8

Tata Tempat dalam acara Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk di sebelah kanan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- e. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan;
- f. Sekretaris DPRD duduk di belakang sebelah kiri Pimpinan DPRD;
- g. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan
- h. Rokhaniwan dan undangan diatur sesuai kondisi ruangan;

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 9

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Paragraf 1

Jenis

Pasal 11

Jenis penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket,
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan. Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;

h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Paragraf 2
Uang Representasi
Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Uang Representasi.
- (2) Besarnya uang Representasi bagi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati.
- (3) Besarnya uang Representasi bagi Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya uang Representasi bagi Anggota DPRD adalah 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain uang Representasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3
Uang Paket
Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % dari Uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tunjangan Jabatan
Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Jabatan,
- (2) Besarnya Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar empat puluh lima perseratus dari masing-masing uang representasi

Paragraf 5
Tunjangan Panitia Musyawarah, Komisi
Panitia Anggaran badan Kehormatan dan
Alat Kelengkapan lainnya
Pasal 16

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya setiap bulannya diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua

- DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Paraaraf 6
Pajak Penghasilan
Pasal 16

Pajak atas penghasilan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan
Paragraf 1
Tunjangan Kesehatan
Pasal 17

- (1) Untuk Pemeliharaan Kesehatan, Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Tunjangan Rumah Jabatan/Dinas
dan Kendaraan Dinas
Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan/Dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau dimusnahkan dan dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) berupa uang sewa rumah dan perlengkapannya yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pakaian Dinas
Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pakaian Sipil Harlan (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan-Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Uang Duka
Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan Biaya pengurusan jenazah dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke pemakaman.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 23

- (1) Pimpinan atau DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) tahun' penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1(satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa

- pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan adalah Belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 25

- (1) Sekretariat DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD setelah terlebih dahulu dibahas bersama dengan Panitia Anggaran DPRD dan diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
 - b. Belanja barang dan Jasa antara lain untuk kebutuhan belanja barang habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.
 - c. Belanja Perjalanan Dinas antara lain belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A atau sejajar dengan Golongan IV yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD,
 - e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan / pertilasan /

penambahan gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Cirebon.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 6 Desember 2004

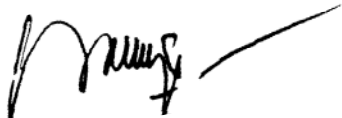
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 83
SERI E.16